



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
Pemeriksaan Pendahuluan  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 22 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
2. Afif Johan sebagai Sekretaris Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
3. Indra Munaswar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI)
4. Abdul Hakim sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98)
5. Sofyan Bin Abd Latief sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Pariwisata Reformasi)
6. Dwi Hantoro Sutomo sebagai Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat
7. Andy Wijaya sebagai Sekretaris I Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat
8. Sunandar sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)
9. Zulkarnaen sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG)
10. Muhammad Abrar Ali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
11. Bintoro Suryo Sudibyo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
12. Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba sebagai Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)

- 13.T. Putri Kawistari sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
- 14.Agus Wibawa sebagai Ketua Umum Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
- 15.Ide Bagus Hapsara sebagai Sekretaris Jenderal Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)

## **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 22 Februari 2023, Pukul 14.51 – 15.52 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Abdul Hakim
2. Sofyan Bin Abd Latief
3. Indra Munaswar

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ari Lazuardi
2. Abu Bakar
3. Sahat Butar Butar
4. Endang Rokhani
5. Mustiyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun diselesaikan oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Pemohon atau Prinsipal, baik yang hadir secara luring maupun secara daring kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, sidang dalam Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Di sini di daftar yang hadir banyak sekali. Pemohon hadir ini Pak Abdul Hakim, ada? Kemudian, Pak Zulkarnaen? Tidak hadir, ya. Pak Sofyan, hadir? Baik. Kemudian hadir secara online Pak Indra Munaswar, ya? Kemudian Pemohon yang lain tidak hadir. Kemudian Kuasa Hukumnya, Endang Rokhani, hadir secara online?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROKHANI [01:15]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]**

Ya. Bu Mustiyah, hadir secara online?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTIYAH [01:21]**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]**

Hadir secara luring, Pak Ari Lazuardi?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:27]**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]**

Kemudian Pak Abu Bakar dan Pak Sahat Butar Butar, tiga orang, ya.

Baik. Kita mulai, kita Hakim Panel yang terdiri dari Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan saya Arief Hidayat, diberi tugas oleh Mahkamah untuk menjadi Hakim Panel dalam perkara a quo yang memeriksa pada Sidang Pendahuluan. Kita

bertiga sudah menerima perbaikan ... Permohonan ini secara tertulis dan juga sudah mempelajari Permohonan ini secara lengkap dengan melihat Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada dua agenda yang harus kita lalui. Yang pertama adalah Pemohon atau Kuasanya nanti menyampaikan highlight pokok-pokok Permohonannya saja. Yang terakhir nanti Petitumnya disampaikan secara keseluruhan. Setelah itu, agenda yang kedua, Hakim Panel sesuai dengan undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi diberi kewajiban untuk memberikan nasihat, masukan dalam upaya perbaikan Permohonan ini.

Para Kuasa, sudah pernah beracara di Mahkamah? Sudah, ya. Baik, kalau begitu mari kita mulai agenda yang pertama. Silakan menyampaikan highlight dan nanti Petitumnya disampaikan secara lengkap, dibacakan secara lengkap! Saya persilakan! Siapa yang akan menyampaikan?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [03:25]**

Izin, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26]**

Ya, silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [03:27]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]**

Walaikumsalam wr. wb.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [03:31]**

Perkenalkan kami dari Perkara 22. Kami dari Tim Kuasa Gerakan Kesejahteraan Nasional Tolak Perppu Cipta Kerja, kebetulan yang hadir tadi telah disampaikan, dengan ini ingin membacakan ringkasan mengenai permohonan pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja.

Ada 15 Pemohon, Yang Mulia, yang tidak perlu kami bacakan satu-satu. Ada R. Abdullah dan yang terakhir sampai Pemohon XV ada Ide Hapsara di halaman 4 dari 10 organisasi serikat pekerja dengan ini kami akan sampaikan ringkasannya dan selanjutnya kami sebut sebagai Para Pemohon.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di halaman 5, kami tidak perlu bacakan, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]**

Dianggap telah dibacakan, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:21]**

Dianggap telah dibacakan.  
Yang kedua. Tenggat waktu pengajuan uji formil, halaman 7.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]**

Ya, he em.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:25]**

Selanjutnya perihal pengajuan uji formil telah Pemohon ajukan sejak tanggal 9 Februari 2023.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:32]**

Mengacu kepada peraturan maka ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan PMK Nomor 2 Tahun 2021 terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 hari setelah dimuat dalam lembaran negara. Tidak perlu kami bacakan.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]**

Ya. Masih dalam tenggat, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:48]**

Masih dalam tenggat waktu.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]**

Oke.

## 22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [04:49]

Berikutnya di III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Kami akan bacakan secara sekilas di halaman 8.

Para Pemohon merupakan pihak yang melakukan uji formil sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 ... 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 yang dalam putusannya dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon merupakan serikat pekerja/serikat buruh, dimana merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan. Dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan mengenai definisi Pemohon. Dianggap dibacakan.

Yang angka 4. Selanjutnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan. Ini ada kewenangan dan tugasnya Pemohon I dan Pemohon II dalam satu organisasi. Dianggap telah dibacakan.

Lalu Pemohon III dia mewakili ... di angka 8, mewakili Federasi Pimpinan Pusat Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia merujuk pada Pasal 21 anggaran dasar rumah tangganya, ini mewakili FSPI, dianggap telah dibacakan, sebagai Pemohon III.

Lalu ada Pemohon IV mewakili persatuan ... Pimpinan Pusat Persatuan ... Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98, anggaran dasar dan kewenangannya telah kami utarakan, dan dianggap telah dibacakan.

Di halaman 12 ada Pemohon V dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP Peref) yang telah kami uraikan juga mengenai anggaran dasar dan kewenangannya.

Lalu ada Pemohon VI dan Pemohon VII di halaman 13, angka 21. Dari Persatuan Pegawai PT Indonesia Power berdasarkan anggaran dasar di Pasal 37 telah kami uraikan juga di angka 21. Diwakili oleh ketua umum dan sekretaris I sebagaimana anggaran dasar rumah tangganya.

Lalu juga ada Pemohon VIII, Ketua Umum DPP FSP KEP berdasarkan hasil munas nomor kep dan selanjutnya, merujuk pada anggaran dasar, serta peraturan organisasi yang kami kutip di angka 27 dan angka 28.

Lalu Pemohon IX dari serikat pekerja ... dari pimpinan ... sori ... dari Pengurus Pusat Serikat Pekerja Aqua Group (PPSPAG) kami kutip pasal anggaran dasarnya beserta aturan internal organisasinya.



Lalu ada Pemohon X dan XI di angka 31. Dari Serikat Pekerja PT PLN Persero yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal.

Lalu di angka 36 dari Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jendralnya. Mengutip ke anggaran dasar dan rumah tangganya. Di angka 36, Yang Mulia.

Dan terakhir Pemohon XIV dan XV mewakili Serikat Pekerja Pembangunan Jawa-Bali yang kami uraikan dari angka 40 sampai angka 43, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang terurai sebagaimana berikut, huruf a sampai huruf e dianggap telah dibacakan.

Lalu selanjutnya kami akan uraikan mengenai kerugian potensi ... kerugian atau potensi kerugian ... potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005 di angka 46, 47. Bahwa di angka 49 kami katakan bahwa keabsahan perppu a quo menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa merujuk Pasal 51 ayat (1) huruf a dan selanjutnya penjelasan, ini diutarakan mengenai definisi Pemohon, Yang Mulia. Yang kami katakan Pemohon adalah sebagai pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang terurai dalam beberapa pasal. Ini di halaman 20, kami telah uraikan dan halaman 51 juga kami jelaskan mengenai kerugian formil dalam pengujian ini.

Dan selanjutnya kami katakan di angka 54, halaman 23. Bahwa selain itu kerugian konstitusional Para Pemohon yang terdiri dari pimpinan dan activities ... aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakkan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia, serta para pekerja buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya perppu a quo, dimana didalamnya terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berpotensi berdampak kerugian konstitusional yang Para Pemohon diantaranya berkurangnya hak konstitusional Para Pemohon

untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2).

Bahwa sebagai contoh dalam Bab Ketenagakerjaan Perppu Cipta Kerja, kerugian konstitusional Para Pemohon yang merupakan pengurus pimpinan federasi maupun pengurus serikat pekerja tingkat pusat, dimana pasal-pasal tersebut melahirkan norma-norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusional Para Pemohon. Diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecenderungan melegalkan praktik perjanjian kerja waktu tertentu berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum, serta hilangnya upah minimum sektoral, berkurangnya hak perunding serikat pekerja/serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi akan terjadi banyaknya perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai norma-norma baru dan norma-norma yang dihilangkan dalam bab IV ketenagakerjaan perppu a quo.

Bahwa manakala pengujian formil perppu a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya patut dan cukup alasan Para Pemohon memiliki potensi atau kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan pengujian formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Lalu di angka III alasan ... harusnya angka IV, izin, Yang Mulia, kami renvoi. Angka IV, Alasan Permohonan Pengujian.

Bahwa Para Pemohon menegaskan perihal pengujian formil perkara a quo mengenai penetapan perppu a quo dengan batu uji Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945, dianggap telah dibacakan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya mengenai hak uji menurut berbagai macam teori juga kami anggap dibacakan.

Bahwa ... di angka 7. Bahwa batu konstitusional yang digunakan secara khusus mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, dengan mendasarkan pada Pasal 22 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang, undang-undang yang mengatur delegasi tersebut telah melahirkan undang-undang turunannya, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPP. Bahwa dengan demikian pengujian formil Permohonan a quo adalah pengujian terhadap proses penetapan Perppu Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan penetapannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur

dalam Undang-Undang PPP, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang PP ... Undang-Undang PPP, Perpres Nomor 87, Perpres Nomor 76 Tahun 2021 termasuk peraturan organik yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) yang seharusnya jadi pedoman pembentukan undang-undang, termasuk pengaturan lebih lanjut dalam penetapan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketentuan ini diatur ... mengatur mengenai perppu kami kutip di dalam Perpres Nomor 87/2014 juncto Perpres 76/2021, di Pasal 57 dan 58. Tidak perlukan kami bacakan, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya kami akan bacakan mengenai alasan dalil pengujian formil Permohonan a quo akan dijelaskan sebagai berikut. Perppu Cipta Kerja ditetapkan tanpa ada kegentingan memaksa. Bahwa penetapan perppu a quo bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berbeda dengan pembentukan suatu undang-undang yang melibatkan DPR RI, penetapan perppu menjadi domain presiden untuk menetapkan sendiri. Namun terdapat syarat-syarat yang harus menjadi pertimbangan, di antaranya kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berkaca dari pijakan konstitusional yang Mahkamah Konstitusi nyatakan dalam Putusan PUU Nomor 27/2009, serta Putusan Nomor 91/2020, dimana telah terbukti dan ditemukan pelanggaran formil dalam pembuatan suatu undang-undang. Dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur penetapan Perppu Cipta Kerja mohon dan patut kiranya Mahkamah tidak memperkecil permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan, sehingga tidak mengabulkan Permohonan uji formil ini.

Bahwa Para Pemohon meyakini terdapat subjektivitas presiden dalam penetapan Perppu Cipta Kerja. Oleh karenanya, Para Pemohon mengambil makna kegentingan memaksa yang menjadi alasan dalam penetapan Perppu Cipta Kerja. Bahwa alasan kegentingan memaksa penetapan perppu a quo terlihat jelas dalam bagian menimbang perppu huruf a yang mengatakan mengenai parameter kegentingan memaksa, sehingga melahirkan perppu a quo. Dikatakan bahwa ada kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan selanjutnya itu dijelaskan dalam bagian menimbang di angka 6. Bahwa parameter kegentingan yang memaksa, sehingga presiden mengatakan perppu (suara tidak terdengar jelas) ini terlihat sebagaimana berikut ada dalam bagian konsideran menimbang perppu huruf a hingga huruf g, dianggap telah dibacakan.

Bahwa patut dipertanyakan konstitusionalitas kegentingan memaksa penetapan perppu a quo yang sesungguhnya relatif sama

dengan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditemukan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi telah terjadi pelanggaran konstitusi dalam pembentukannya, ini di halaman 28, kami bandingkan konsideran menimbang Perpu Cipta Kerja dan konsideran menimbang Undang-Undang Cipta Kerja dari huruf a sampai huruf e relatif sama, hanya huruf f saja tambahan soal pelaksanaan putusan MK dan huruf g.

Angka 8, di halaman 30. Bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja yang tak ubahnya melegalkan inkonstitusionalitas, walaupun bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja beserta pelaksanaannya.

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan halaman 5 perppu a quo menyatakan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 parameter (ucapan tidak terdengar jelas) dalam penetapan perppu a quo telah dianggap terpenuhi dalam pertimbangan ... ini dalam pertimbangan 3 halaman 10, halaman 19, a, b, dan c, kami anggap telah dibacakan.

Bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut harus dipahami bukan suatu alternatif pilihan melainkan kumulatif menjadi ... menjadi setidaknya tiga syarat yang harus kesemuanya terpenuhi dan manakala satu saja tidak terpenuhi, maka demi hukum tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa perppu a quo. Dan oleh karenanya secara proses penetapannya wajib dinyatakan inkonstitusional.

Tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Bahwa berdasarkan bagian konsideran menimbang perppu a quo hingga penjelasan, sesungguhnya kami tidak menemukan urgensi untuk mengeluarkan perppu a quo. Bahwa perppu a quo mengubah sebanyak 79 undang undang, di antaranya undang-undang ... sebelum ... undang-undang yang sebelumnya pun telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan tidak bermaksud masuk dalam materi atau substansi perppu a quo, namun guna menunjukkan dan mencerminkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, oleh karenanya Para Pemohon akan mengambil satu contoh undang-undang yang diubah oleh perppu a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa secara umum, perubahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana terdapat dalam perppu a quo telah mendegradasi perlindungan yang seharusnya diberikan negara pada pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal terlihat bilamana ... dimana perppu a quo mengatur perubahan sebagai berikut.

Mengatur seorang pekerja dapat dikontrak langsung selama 5 tahun dan selanjutnya menghilangkan batasan pekerjaan yang dapat dilakukan alihdaya. Dan selanjutnya c, memindahkan aturan mengenai

pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. D, menambah memperbanyak alasan pemutusan hubungan kerja dari yang sebelumnya dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 menjadi lebih variatif dan diatur dalam peraturan pelaksana regulasi cipta kerja, misalnya alasan PHK karena efisiensi, mencegah kerugian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. E, menurunkan nilai perhitungan pesangon dari yang sebelumnya telah diatur lebih besar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Bahwa apakah dengan mengubah segala ketentuan tersebut di atas, berarti pemerintah sebagai pihak yang membentuk perppu a quo meyakini norma atau aturan perlindungan pekerja menjadi sebuah masalah hukum yang bersifat genting dan memaksa, sehingga menjadi alasan untuk mengeluarkan perppu a quo?

Lalu berikutnya, kami juga jelaskan mengenai tidak terdapat kekosongan hukum dalam halaman 33 kami jelaskan.

Di angka 17. Bahwa sebagaimana diketahui dalam konsideran menimbang perppu a quo dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa pada faktanya, pasca-Putusan MK Nomor 91, pemerintah masih memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai hukum positif. Hal ini dibuktikan di antaranya pemerintah dengan mengeluarkan instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang pada pokoknya menyatakan tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Diktum pertama dikatakan dalam instruksi Mendagri tersebut, diinstruksikan kepada gubernur dan bupati atau wali kota tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahwa selanjutnya, keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pascaputusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 28 Desember 2021. Mahkamah Agung melalui SEMA ini pada pokoknya tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam praktik peradilan. Bahwa dengan instruksi Mendagri tersebut atas pengujian uji formil tentang cipta kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno sebagai pedoman pelaksana tugas

bagi pengadilan membuktikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih diberlakukan layaknya hukum positif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karenanya materi muatan perppu a quo adalah dengan ... sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka jelas tidak terbantahkan, tidak terjadi kekosongan hukum.

Bahwa lebih lanjut dari itu, perppu a quo secara jelas menyatakan dalam Pasal 184 dan 185, Bab XV ketentuan penutup sebagaimana halaman 736, mencabut Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menyatakan peraturan pelaksanaan tetap berlaku.

Selanjutnya sampai bagian Petitem, Rekam kami melanjutkan. Izin, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:13]**

Ya. Dibacakan keseluruhan Petitemnya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU BAKAR [20:18]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:21]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU BAKAR [20:00]**

Di halaman 34. Perppu Cipta Kerja bentuk pembangkangan pemerintah terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Angka 22. Bahwa baik dalam konsideran menimbang maupun bagian penjelasan perppu a quo dikatakan sebagai bentuk tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Bahwa dengan demikian secara wajar dapat dimaknai dengan dikeluarkannya peprpu a quo, presiden dimaknai pula adanya situasi kegentingan memaksa didasarkan pada pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi 90[sic!]/PUU-XVIII/ 2020.

Angka 24, 25, sampai dengan 32 dianggap dibacakan.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:21]**

Ya.

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU BAKAR [21:21]**

33. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan mengenai tidak cukupnya alasan kegentingan memaksa dalam penetapan Perppu Cipta Kerja, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan perppu a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

V.Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon ... maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kuasa Hukum Para Pemohon.

## **29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]**

Ya. Terima kasih, Pemohon atau Kuasanya. Berikutnya agenda yang kedua, kita sama-sama akan mendengarkan masukan, nasihat dari Hakim sesuai dengan peraturan perundangan kewajiban ini harus kita sampaikan kepada Pemohon dalam persidangan ini

Yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Suhartoyo.

## **30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:41]**

Ya. Terimakasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Dr. Arief Hidayat. Dan yang saya muliakan juga Bapak Daniel ... Dr. Daniel sebagai Hakim Anggota juga.

Saudara Kuasa Hukum dan ... Prinsipal enggak ada yang hadir, ya? Ada?

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:07]**

2 itu.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:08]**

Oke, terima kasih. Jadi sebagaimana amanat daripada Undang-Undang MK, setiap permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian undang-undang, Hakim Panel diwajibkan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelengkapan dan perbaikan permohonan.

Ini Kuasa Hukum sudah biasa beracara di MK? Sudah, ya. Karena saya lihatnya Permohonannya juga runut dan sistematikanya juga sudah memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan-permohonan yang layak di Mahkamah Konstitusi dan juga ketika dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi soal konten itu kan kemudian sangat dinamis tergantung dari elaborasi dan apa ... karakter daripada setiap permohonan itu sendiri.

Oke yang saya ingatkan ... yang saya perlu ingatkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan subjek hukum Pemohon. Para Pemohon ini kan bergabung dalam aliansi serikat pekerja. Setelah saya cermati, subjek hukum yang menjadi Pemohon yang mewakili kepentingan-kepentingan serikat pekerja pada masing-masing organisasinya itu, meskipun sudah dinarasikan soal berdasarkan AD/ART-nya siapa yang kemudian mempunyai kewenangan bertindak secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian setelah saya cermati dan kaitkan dengan Surat Kuasa masih juga belum di-back up dengan Surat Kuasa yang sesuai. Artinya bagaimana sih sebuah organisasi serikat pekerja itu ketika maju atau mewakili kepentingan organisasi di luar maupun di dalam pengadilan itu harus diwakili oleh siapa? Apakah bisa ketua umum beserta sekretaris jenderal ataukah salah satu. Nah, ketika ada yang itu harusnya ketua umum dan sekretaris jenderal, tapi pada Surat Kuasa yang dibuat hanya diajukan oleh ketua saja ... ketua umum saja dan tanpa menyertakan sekretaris jenderal. Kemudian ada juga Surat Kuasa yang ternyata sekretaris jenderal hanya diwakili sekretaris I.

Jadi hal-hal demikian tidak perlu saya tunjukkan satu per satu Surat Kuasa itu, tapi tolong nanti dicermati kembali untuk disempurnakan karena ketika nanti sudah pada tahapan perbaikan, kemudian mahkamah menemukan tidak inline antara Surat Kuasa dengan subjek hukum sebagai Pihak Pemohon, bagian dari Pihak Pemohon dalam Permohonan itu, tentunya akan kami keluarkan karena tidak memenuhi syarat formal sebagai pihak yang dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tolong dicermati dari sepanjang Surat Kuasa yang saya sudah baca dari sekian banyak, hanya



empat yang ditandatangani oleh ketum dan sekjenjnya. Apakah selebihnya memang AD/ART-nya cukup bisa diwakili ketum ataukah memang kelengkapan itu yang belum terpenuhi. Tolong nanti dicek kembali.

Kemudian yang pertama ... yang kedua adalah berkaitan dengan kewenangan MK. Memang kewenangan MK itu diturunkan dari Pasal 1 ayat ... sori, dari Putusan Nomor 138/2009. Kita bicara perppu, tidak usah berlebar-lebar ke pengujian undang-undang pada umumnya. Nah, kemudian dalam Permohonan a quo, Pemohon menguraikan tentang kewenangan MK Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK. Pasal 24C yang saya maksudkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagaimana sebenarnya me ... apa ... korespondi ... kondensikan antara Putusan Nomor 138 itu dengan kewenangan-kewenangan lain yang sebenarnya secara natural diturunkan dari konstitusi yang di sana sebenarnya tidak ... tidak ada kewenangan mengadili perppu itu. Nah, nanti tugasnya Para Kuasa Hukum nih, kalau kuasa ... kalau Prinsipal ... supaya Mahkamah kemudian firm. Oh, ya, ini Pemohon juga ternyata sepakat bahwa Putusan Nomor 138 Tahun 2009 itu benar-benar mendudukan dalam posisi bahwa MK memang berwenang mengadili pengujian perppu.

Pengujian perppu di sana juga apakah pengujian formil dan materiil juga tidak klir juga di Putusan Nomor 138 itu. Apakah yang dimaksud itu MK berwenang mengajukan ... melakukan pengujian perppu dalam arti formil? Ataukah perppu dalam arti materiil? Karena perppu kan mengandung produk formil kan juga mengandung kontennya atau materiilnya. Tolong nanti dielaborasi soal kewenangan itu.

Kemudian berkaitan dengan tenggang waktu pengujian. Tenggang waktu pengujian memang berdasarkan Putusan Nomor 27/2009 itu ditentukan 45 hari untuk pengujian formil undang-undang. Tapi kalau perppu apakah kemudian bisa inline dan kemudian menyesuaikan? Juga nanti dielaborasi 45 hari, ini yang berkaitan juga dengan kewenangan yang saya sampaikan tadi.

Kemudian yang ketiga, Legal Standing. Ini Pemohon sudah ... apa, ya ... runut ya, di dalam menguraikan tentang sistematika itu. Jadi, Hakim pun juga mudah memberikan penasihatn berkaitan dengan kelengkapan dan perbaikan itu. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon di halaman 7, ya. Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tolong nanti dikonsistensikan bahwa ini pengujian ... yang dimaksud pengujian formil atau sudah bagian dari substansi, judul besarnya ini. Kalau pengujian formil saya kira harus konsisten juga pengujian formil perppu, bukan di ... apa ... tidak diberikan penegasan itu. Sehingga seolah-olah ini ada persoalan-persoalan materiil karena memang di dalam Pokok Permohonan yang nanti juga saya akan jelaskan sedikit, ini juga sudah menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan tentang

substansi sebenarnya, meskipun belum substansi dalam arti yang sebenarnya. Tapi tentang bagaimana sistematika undang-undang itu sendiri sudah dipersoalkan oleh Pemohon. Nah, itu yang harus hati-hati. Jangan kemudian bias, ini sebenarnya pengujian formil atau materiil? Karena dalam pokok sebenarnya juga sudah menyinggung tentang pasal-pasal yang ada di undang-undang itu. Nanti di ... supaya hati-hati, supaya tidak ada irisan-irisan dengan materiilnya. Karena bukan ... bukan menutup sebuah kesempatan bahwa setiap pengujian formil itu tidak bisa digabung dengan materiil, boleh saja. Kan nanti diskresi ada pada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian me-split ataukah kemudian pemeriksaan itu digabungkan. Itu sangat tergantung pada pertimbangan MK di dalam menilai apakah Permohonan ini bisa diperiksa secara bersama-sama karena dipandang substansi daripada materiilnya cukup sederhana, sehingga bisa digabungkan. Jadi, dengan pertimbangan efektivitas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, bisa saja MK itu kemudian memilih untuk menggabungkan permohonan formil dan materiil, meskipun kalau dalam konteks Undang-Undang Ciptaker ini saya kira tidak bisa dikatakan kemudian sederhana, tapi MK baru-baru ini juga sudah pernah memutus perkara berkaitan dengan pembentukan kal ... Provinsi Kalsel, ya, Prof? Itu kita gabung karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam materinya itu sederhana, sehingga MK tidak kemudian mengambil diskresi untuk me-split permohonan yang bersangkutan ketika itu, sehingga kita ... tapi dalam permohonan-permohonan yang berbeda tentunya Mahkamah akan mencermati dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sangat dikaitkan dengan substansi daripada materi kalau itu ada penggabungan, itu.

Kemudian, kami juga dalam Legal Standing. Para Pemohon dan Kuasa Hukum supaya nanti dicermati kembali apakah kalau Pemohon ... Para Pemohon dalam permohonan ini saya lihat mengontestasikan Putusan Nomor 27/2009 itu memberikan pemaknaan legal standing itu lebih ... lebih luas lah seolah kesimpulannya seperti itu. Tapi apakah benar selalu akan konsisten ... akan selalu seperti itu, apakah tidak juga dikembalikan kepada subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51, perorangan warga negara, kemudian masyarakat hukum adat, kemudian ... apa ... lembaga negara, kemudian juga bisa badan hukum privat, badan hukum publik, ya. Bagaimana kemudian posisi serikat pekerja ini? Ini yang ingin saya sampaikan. Ada pada posisi di mana, Saudara Para Kuasa? Apakah perorangan warga negara atau masyarakat umum adat atau badan hukum privat atau publik? Kemudian apakah lembaga negara ataukah yang lain yang kemudian di luar Pasal 51 yang kemudian pernah diberi legal standing oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Itu untuk bagian Legal Standing.

Kemudian bagian Pokok Permohonan. Kami tidak terlalu banyak ... apa ... bisa masuk pada substansi, tapi karena ini sebenarnya

penekanannya tetap pada formil, tapi memang kemudian sedikit-sedikit juga membawa materi daripada Undang-Undang Ciptaker itu.

Nah, yang ingin saya sampaikan, begini Saudara Para Kuasa. Pasal 1 ... Putusan 138/2009 kan memberikan kriteria terhadap bisa diperbolehkannya perppu itu dikeluarkan dengan tiga parameter itu yang Pemohon juga sudah menyampaikan ... apa ... mencantumkan di sini.

Nah, bagaimana sebenarnya secara konkret bahwa ukuran keterdesakan yang dimiliki oleh pemerintah itu, oleh presiden itu, yang kemudian bisa dinilai oleh pihak luar, misalnya seperti Pemohon, kemudian oleh publik, lah. Karena tingkat keterdesakan yang ada itu, itu parameter-parameter sebenarnya yang secara an sich bisa dimiliki ... hanya dimiliki oleh seorang presiden yang memang ada semacam quote unquote, ya, "dilematika" bahwa ketika mau mengejar ... ini, ini ... apa ... ilustrasi saja, ya, bukan kemudian kami berpendapat seperti itu, di satu sisi mau mengejar bahwa ini kalau mau dikejar dua tahun putusan MK dalam Putusan 91, itu juga baru kemudian bisa menjemput penyelesaian formilnya sebenarnya. Nanti potensi untuk diajukan persoalan di MK lagi masih terbuka. Nanti misalnya ada pengesahan oleh DPR atau oleh pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja, omnibus law yang lalu itu dengan dinyatakan bahwa secara formal sudah terpenuhi, sudah ... misalnya sudah ada partisipasi publik, kemudian sudah punya dasar hukum cantolan Undang-Undang P3, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diberikan landasan, bukan lagi di Undang-Undang 12/2011, tapi sudah dimasukkan di undang-undang perubahan itu. Apakah tidak kemudian begitu di-launching juga tidak tertutup kemungkinan untuk tidak ... tidak dilakukan pengujian lagi oleh pihak-pihak yang berkepentingan?

Nah, pada fase-fase kekhawatiran itu bisa, tidak, Pemohon kemudian memberikan pandangan, itu bukan alasan keterdesakan sebagaimana salah satu syarat yang dikehendaki dalam Putusan 39 ... 139 ... 138, ya, 2009?

Nah, kemudian yang kedua misalnya juga apa benar terjadi kekosongan hukum? Nah, itu. Mesti juga harus di-challenge oleh Pemohon ini. Karena sebenarnya dalam putusan MK yang dulu juga bahwa itu ditangguhkan beberapa norma karena pengujian formilnya ada persoalan, kemudian bisa dilakukan rujukan pada aturan-aturan yang lama sebenarnya. Nah, kekosongan itu kan kemudian adakah alasan-alasannya misalnya Pemohon punya ilustrasi. Sebenarnya sih, juga tidak ada kekosongan, misalnya?

Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah ya bahwa ini benar kalau dibentuk undang-undang secara normal juga waktunya tidak memungkinkan, sehingga secara akumulasi alasan-alasan diterbitkannya perppu itu, sehingga bisa terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu kan masing-masing persepsi bisa berbeda antara presiden dengan Pemohon. Nah oleh karena itu, narasi itu kemudian bisa dielaborasi di sini bahwa oh ini

memang tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal ... bukan pasal, Putusan 138 Tahun 2009 itu. Tapi, sekali lagi, ini hanya ... apa ... saya memberikan pandangan supaya kalau memang sudah firm seperti itu, silakan. Tapi kalau belum, mungkin apa yang saya sampaikan bisa dielaborasi kembali tentang bagaimana sih parameter-parameter tiga yang sifatnya kumulatif yang ada di Putusan 138 itu?

Nah, kemudian yang terakhir pada bagian Petitum mungkin sedikit saja. Apakah kalau undang-undang atau perppu ini kemudian dinyatakan inkonstitusional, kemudian Petitumnya seperti ini, apakah kemudian tidak justru menciptakan kekosongan hukum kalau kemudian tidak disertakan regulasi ... regulasi mana yang kemudian jadi dipakai? Apakah yang masih quote unquote di ... apa ... diperintahkan oleh putusan MK yang dulu, atau undang-undang yang sebelum diunifikasi menjadi omnibus law itu, atukah yang mana? Kalau tidak diberikan alternatif atau pilihan, regulasi mana atau aturan-aturan mana yang kemudian berlakukan kalau hanya diminta ini inkonstitusional secara utuh begini? Tolong nanti dipikirkan kembali di dalam perbaikan.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

### **34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Dr. Arief Hidayat, juga Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, yang telah menyampaikan nasihat terlebih dahulu.

Pemohon juga Prinsipal, ada beberapa catatan saya terkait dengan Permohonan ini. Yang pertama, tadi sudah banyak juga di sampaikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Yang pertama, menyangkut identitas, kalau dari segi sistematika saya kira itu sudah memenuhi sistematika, ya. Tapi ada beberapa catatan terkait dengan ... pertama terkait dengan identitas, ini nanti perhatikan dalam Pasal 10 PMK 2 Tahun 2021, misalnya identitas itu harus memuat pertama, nama. Yang kedua, pekerjaan. Ketiga, kewarganegaraan. Yang keempat, alamat rumah atau kantor dan alamat surat elektronik, ya. Itu di dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, ya.

Kemudian terkait dengan ... nanti juga ini sekalian dengan Petitum nanti, ya. Jadi kalau di dalam Petitum ini juga sudah diatur, ya, misalnya itu nanti juga di dalam Pasal 10 itu terkait dengan ... ini kan ada dibagi pengujian formil dan materiil di dalam Pasal 10 ini ayat (2) huruf c, ya? Petitum memuat hal-hal yang diputus dalam permohonan pengujian. Jadi yang pertama itu, "Mengabulkan permohonan Para Pemohon," ya? Ini

kan di sini langsung, nih. Yang kedua, baru menyatakan dan seterusnya. Kalau di dalam Permohonan ini yang pertama itu belum ada, ya, nanti itu supaya bisa dimasukkan nanti disesuaikan dengan Pasal 10.

Nah, kemudian, dari sejumlah Pemohon ini, ya, ini ada yang mewakili badan hukum privat, ya. Jadi, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, supaya itu nanti dicermati. Ini saya ambil contoh ya, misalnya Pemohon X dan Pemohon XI itu masing-masing merupakan ketua umum dan sekjen. Ini sebaiknya dijadikan satu. Jadi, Pemohonnya jadi satu. Jadi, tidak pisah, ketua umum sendiri, sekjen sendiri. Kenapa? Karena mereka ini nanti akan mewakili badan hukum privat, ya. Tentu ini juga yang lain-lainnya nanti coba bisa disamakan, ya. Ini misalnya Pemohon XII dan XIII, ya, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjen Ikatan Awak Kabin Garuda dan seterusnya. Ini nanti disesuaikan dengan anggaran dasar, apakah boleh masing-masing ataukah digabung jadi satu?

Kemudian nanti coba diperhatikan juga, apakah Pemohon ini semuanya adalah badan hukum, misalnya privat, ya, ataukah ada perseorangan? Kalau ada perseorangan nanti dalam uraian legal standingnya itu kerugian kalau perseorangan, kerugiannya apa? Kalau dia badan hukum privat, kerugiannya apa? Ya, nanti itu dielaborasi. Kalau misalnya ternyata ini dalam perbaikan akan dipisahkan antara perseorangan dan badan hukum privat. Itu misalnya.

Nah, kemudian terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini nanti coba disistematisasi lagi, ya. Yang pertama. Tentu dasarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Jadi, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi misalnya Pasal 24C ayat (1). Oke. Kemudian juga Pasal 22 terkait dengan perppu, ya. 22A itu kan sebenarnya tata cara pembentukan undang-undang, tetapi dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga diatur mengenai perppu, ya, walaupun rujukan Pasal 22A itu sebenarnya spesifik. Itu terkait pendelegasian pembentukan undang-undang, ya. Tapi dalam kenyataan, DPR dan pemerintah, presiden itu kemudian mengatur substansi perppu juga di dalam itu. Jadi, kalau dilihat di dalam khusus pengujian formil ini selain Pasal 24C misalnya ada Pasal 22 terkait perppu dan Pasal 22A.

Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kalau dalam Permohonan ini sudah ada di halaman 5, ya. Kemudian, terkait dengan syarat kegentingan memaksa, itu Putusan MK Nomor 138, saya lihat dalam Permohonan ini juga sudah disebutkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan ... oh sori, sebelumnya ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang tadi sudah saya sebutkan itu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan PMK, ya. PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ya, jadi nanti di kewenangan MK ini bisa dielaborasi,

disistematisasi, walaupun tidak ... tidak ditulis secara lengkap, tapi paling tidak bisa menguraikan hubungan keterkaitan kewenangan MK dalam pengujian formil.

Nah, kemudian hal-hal yang lain. Ini yang tadi misalnya gini, saya lihat di dalam halaman 30, ya. Bahwa parameter kegentingan memaksa tersebut haruslah dipahami bukan suatu alternatif pilihan, melainkan kumulatif. Menjadi setidaknya tiga syarat yang harus kesemuanya terpenuhi. Nah, ini coba dicermati, ini putusan MK semangatnya itu atau ini tafsiran dari Pemohon, ya? Ini nanti coba dicermati ini Putusan MK Nomor 138. Apakah memang amanatnya harus kumulatif atau cukup alternatif?

Sebab kita tahu bahwa sebelum ada putusan MK, dalam praktiknya yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perppu diterima atau tidak, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah kewenangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sejak putusan MK kalau kita lihat sebenarnya ada pengujian politik di DPR, tapi juga pengujian secara, baik materiil maupun formil ada di Mahkamah Konstitusi. Acuannya apa? Ya, acuannya Pasal[sic!] 138. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ada dua, tetap pada DPR mengacu pada Pasal 22, dan juga Putusan MK Nomor 138, dimana kewenangan itu ada pada Mahkamah Konstitusi, ya. Ini nanti dicermati terkait persoalan ini.

Kemudian misalnya gini, Perppu Cipta Kerja bentuk pembangkangan, ya. Ini coba di bahasanya agak diperhalus sedikit, ya. Tinggal diuraikan misalnya gini bahwa perppu ini tidak memenuhi misalnya unsur kegentingan memaksa menurut Putusan 138. Itu saja diuraikan, tapi enggak usah terlalu bahasanya bentuk pembangkangan, ya. Itu diuraikan karena yang akan menilai itu adalah Mahkamah Konstitusi dengan mengacu pada Putusan 138. Kecuali misalnya suatu ketika MK kemudian ada pergeseran misalnya persyaratan kegentingan memaksa. Kalau selama itu belum ada, maka itu bisa dijadikan sebagai rujukan dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian ada lagi yang tadi saya agak lewati. Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Kalau di sini, di dalam Permohonan ini saya lihat sudah ada, ya, ini di halaman 7 itu nanti dicermati. Di sini Pemohon mengatakan, "Dengan demikian terdapat permohonan perkara," ini yang poin 2, ya. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan seterusnya demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil a quo masih dalam tenggang waktu, tidak melebihi. Nah, itu ditulis berapa hari, ya, sekarang ini sudah 41 hari, atau 42 hari, atau jangan-jangan 44 hari, atau 45, ya, Jadi, ditulis. Baru kemudian disimpulkan bahwa belum melebihi 45 hari, ya. Jadi, ini hanya disebut bahwa masih dalam tenggang waktu, tenggang waktu itu berapa hari, ya, hari yang keberapa.

Nah, itu saya kira catatan-catatan dari saya, terkait dengan Permohonan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:57]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic.

Pemohon atau Kuasanya, ya, jadi sudah di ... banyak yang dibahas dan diberi masukan oleh kedua Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Bapak Dr. Daniel Yusmic menyangkut Legal Standing, kemudian Alasan Permohonan, dan Petitum. Begitu juga dengan Kewenangan. Saya hanya satu untuk menekankan kepada kewenangan sebagai pintu masuk itu harus diperkuat, ya.

Begini, menyusun kewenangan itu harus didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan menyusunnya itu mulai dari yang atas sampai yang paling bawah menurut Stufenbau itu. Hierarkinya mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai kepada peraturan yang paling bawah, itu rumus yang pertama.

Kemudian rumus yang kedua, kalau ada yang hierarkinya sama, hierarkinya sejajar itu yang ditulis dulu yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah urutannya adalah yang umum dulu, baru masuk yang ke khusus, peraturan yang khusus. Nah, dalam pengujian perppu itu yang perlu diperhatikan begini, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Bapak Dr. Daniel Yusmic, kalau kita baca di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kewenangan Mahkamah yang kemudian diteruskan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang P3, di situ jelas hanya undang-undang saja yang bisa diuji kewenangan Mahkamah. Nah, kemudian kenapa kok bisa perppu? Itu sebetulnya didasarkan tadi pada Putusan 138. Kemudian PMK kita yang menyebut pengujian formil undang-undang ... perppu. Jadi, itu hierarkinya begitu. Jadi, urutan-urutannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang ini, undang-undang ini, itu baru menunjukkan itu kewenangan undang-undang. Tapi kemudian MK pada Putusan 138 itu mengatakan kita juga berwenang perppu. Nah, kalau enggak berwenang nanti siapa yang nguji? Itu nanti dibaca dan itu dimasukkan di situ. Ada pertimbangannya yang bagaimana, itu dimasukkan, ya. Kemudian atas dasar putusan itu, kita menjabarkan dalam PMK, itu yang diperkuat. Tapi kalau hanya begini ini, maka kita belum bisa melihat, apa benar sih kewenangannya? Malah yang terakhir kan kalau dibaca mass media, Prof. Yusril itu mengatakan sebetulnya MK itu enggak berwenang menguji perppu itu. Karena yang kemudian yang mau dinilai apanya? Dalam pengujian formil yang dinilai kan kebanyakan dari sisi intinya, hakikatnya yang dinilai adalah nilai prosedurnya, prosedur pembuatan. Apakah bentuk hukumnya sudah benar? Apakah diprosesnya sudah benar? Apakah dimulai dari naskah akademik?

Kemudian apakah itu dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah? Apakah itu masuk prolegnas? Itu kan yang dinilai kalau formil kan prosedurnya. Nah, sekarang kalau perppu itu yang dinilai apa?

Nah, di situlah nanti di Alasan Permohonan itu yang diperkuat di situ, Permohonannya, yang dinilai menurut Anda apa? Itu diberikan alasan yang kuat, ya, yang dinilai. Meskipun secara substansi sudah ada Anda yang sebutkan di sini, masalah kegentingan memaksa. Itu tadi Pak Suhartoyo juga sudah menyampaikan, ada tiga kriteria di dalam putusan untuk menilai suatu perppu.

Jadi, itulah yang harus diperkuat di dalam Permohonan ini supaya Permohonan ini Mahkamah bisa menjadi terang dan jelas untuk bisa mengadili perppu, ya. Itu tambahan dari saya.

Ada yang akan disampaikan Pemohon? Bisa dipahami, bisa dimengerti dari ketiga Hakim yang sudah memberikan nasihat ini?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [58:06]**

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:07]**

Cukup? Sudah cukup, sudah bisa dipahami? Baik. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Baik. Kalau begitu, Pemohon atau Kuasanya, pada sidang kali ini Sidang Pendahuluan yang pertama, Majelis Panel yang ditugasi untuk memeriksa Pendahuluan sudah menerima, baik Permohonan secara tertulis maupun secara lisan dan kemudian kita juga sudah melakukan tugas atau kewajiban konstitusional pada Sidang Pendahuluan, memberikan masukan. Kalau sudah tidak ada lagi, maka cukup kita sidang pada sore hari ini.

Sebelum saya akhiri, perlu disampaikan atas dasar Persidangan Pendahuluan yang pertama ini, maka Saudara diberi kesempatan sesuai dengan undang-undang dan PMK kita untuk memperbaiki Permohonan ini, ya, tapi bisa juga Anda bersikukuh tidak perlu diperbaiki. Karena setelah dipikirkan nasihat Para Hakim, sebetulnya sudah terakomodasikan pada Permohonan ini. Tapi kalau Anda memandang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Batas maksimal perbaikan Selasa, 7 Maret 2023, pada pukul 14.30 ... 14.30 WIB, paling akhir. Berkas perbaikan permohonan baik hardcopy maupun softcopy-nya paling lambat diterima pada hari Selasa, 7 Maret 2023, pada pukul 14.30 WIB. Nanti sidang berikutnya akan ditentukan dan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya. Tapi harus masuk dulu sebelum tanggal yang itu. Kalau belum masuk, berarti dianggap tidak ada perbaikan permohonan, ya.

Bisa dipahami, bisa dimengerti?



**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:00:16]**

Bisa, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:16]**

Baik. Kalau begitu, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan Pemohon atau Kuasanya terima kasih. Sidang sore hari ini sudah selesai, dengan ini sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB**

Jakarta, 22 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

